

Perempuan di Bawah Terik Mentari: *Jugun Ianfu* pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia 1942-1945

Beni Mandala Putra¹, Henry Susanto², Myristica Imanita³

FKIP Unila Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 01 Bandar Lampung

E-mail: benimandala98@gmail.com

Abstract - This study aims to analyze when the Japanese controlled Indonesia around 1942-1945 by using indigenous women to serve as *Jugun Ianfu*. The research method used in this research is the historical method. The results of this study there are two factors that cause the process of fairness in the application of *Jugun Ianfu* in Indonesia. The first factor of Japanese Women's Culture at that time being a *Jugun Ianfu* (satisfied woman) was considered a noble thing because at that time all elements in Japan had to contribute to the victory of the Greater Asia War. Japan changed the names of indigenous women who became *Jugun Ianfu* to the names of Japanese people so as not to violate the culture or norms that existed in Indonesia. The law of war allowed the colonial state to take advantage of everything in the colonized country, therefore Japan took advantage by recruiting indigenous women, especially girls to become *Jugun Ianfu*.

Keywords: Japan, *Jugun Ianfu*, Fairness

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis saat Jepang menguasai Indonesia sekitar tahun 1942-1945 dengan memanfaatkan wanita pribumi untuk dijadikan sebagai *Jugun Ianfu*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Hasil penelitian ini terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya proses pewajaran penerapan *Jugun Ianfu* di Indonesia. Faktor pertama Kebudayaan Wanita Jepang pada masa itu yang menjadi *Jugun Ianfu* (wanita pemuas) dianggap sebagai hal yang mulia karena pada saat itu semua elemen yang ada di Jepang harus ikut berkontribusi dalam Pemenangan Perang Asia Raya. Jepang mengganti nama-nama wanita pribumi yang menjadi *Jugun Ianfu* menjadi nama-nama orang Jepang agar tidak melanggar budaya atau norma yang ada di Indonesia. Hukum perang memperbolehkan negara penjajah memanfaatkan seluruh yang ada di negara yang di jajah maka dari itu Jepang memanfaatkan dengan merekrut wanita pribumi khususnya yang masih gadis agar menjadi *Jugun Ianfu*.

Kata Kunci: Jepang, *Jugun Ianfu*, dan Pewajaran

 © 2023 JIPS; published by Jurusan IPS, FKIP Unila.. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 License.

The article is published with Open Access at <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/jips>

1. PENDAHULUAN

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia seperti bagian yang tidak bisa dipisahkan. Perempuan diperbudak dan dijadikan target sasaran dalam situasi yang amat mengerikan tanpa mereka pernah ketahui. Perempuan seringkali ditempatkan sebagai objek dalam konflik bersenjata, perebutan kekuasaan, ataupun agresi (Subono, 2000).

Jepang pertama kali mendarat di Indonesia tahun 1942, diawali pada bulan Januari 1942, Jepang mendarat di daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Kemudian dilanjutkan tanggal 1 Maret 1942, Jepang secara resmi mendarat di Teluk Banten di bawah kepemimpinan Panglima Tertinggi Letjen Imamura Hitsoji (Koshiro, 2001). Masa pendudukan Jepang di Indonesia relatif singkat (1 Maret 1942 - Agustus 1945), tetapi meninggalkan penderitaan, kemiskinan, dan trauma bagi masyarakat Indonesia. Adanya sistem kerja paksa (*romusha*), mekanisme sistem militeristik (*PETA*, *Keibondan*, *Seinendan*, *Fujinkai*, *Jibakutai*, *Heiho*, dan *Gakutokai*) yang merekrut orang-orang Indonesia untuk melawan sekutu demi kepentingan Jepang, dan adanya sistem *comfort women* (*jugun ian-fu*) membuat pendudukan Jepang sangat kejam. Disamping itu, Jepang juga melakukan berbagai kejahatan perang, seperti pembunuhan massal warga sipil, pengrusakan pemukiman sipil, perbudakan dan pemerkosaan, penyiksaan, dan sebagainya. (Komnas HAM, 2010).

Pada masa pendudukan Jepang wanita tidak

banyak memperoleh kesempatan, karena setiap gerak selalu mendapat pengawasan yang ketat dari kempetai Jepang (Sondarika, 2017). Dalam masa pendudukannya, Jepang menerapkan beberapa sistem untuk memobilisasi rakyat Indonesia, salah satunya adalah “Sistem Perbudakan Seksual Militer Jepang” yang merupakan mekanisme dengan cara paksa menyediakan perempuan-perempuan sebagai sarana praktek seksual untuk para tentara Jepang di semua wilayah pendudukan Jepang di Indonesia. Kekaisaran Jepang menamai perempuan-perempuan dalam sistem ini dengan sebutan *Jugun Ianfu*. Dalam menjalankan sistem *Jugun Ianfu*, terdapat kebijakan dalam pengelolaan hiburan dalam ketentaraan, yang diatur oleh Pusat Komando Tentara, Kerajaan Jepang juga mengetahui hal tersebut. Hiburan seksual juga diatur secara terpusat, terutama bila tentaranya sudah berada di barak-barak dan memerlukan wanita sebagai hiburan. Pada saat Jepang masuk ke pulau Jawa, mereka memerlukan wanita-wanita yang bisa dipakai untuk hiburan (Suryono, 2005).

Perang dan pemerkosaan pada dasarnya saling berkaitan karena mempunyai fungsi strategis untuk mencapai tujuan-tujuan militer (Adiwilaga et al., 2018). Yuki Tanaka dalam jurnal berjudul *War, Rape and Patriarchy: The Japanese Experience* (2019) mengungkapkan bahwa pemerkosaan dalam perang memiliki sejumlah fungsi yang beragam. Selama periode perang, tindak pemerkosaan berfungsi untuk mengintensifkan agresivitas tentara. Setelah kemenangan dicapai atau dalam situasi pascaperang, pemerkosaan dapat berfungsi untuk mempertahankan rasa dominasi atas pihak musuh, serta anggapan bahwa perempuan adalah rampasan perang yang sah.

Terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap perempuan dijadikan budak, dan juga pelacur bagi para tentara (Rahma et al., 2020). Perempuan direduksi sebagai tubuh dan objek seksual para laki-laki. Mereka diperlakukan sebagai barang, para perempuan pun sering menerima perlakuan kekerasan. Mereka hanya dianggap sebagai perempuan rendah bagi laki-laki

Berdasarkan latar belakang di atas maka hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Perempuan Dibawah Terik Mentari :*Jugun Ianfu* Pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia 1942-1945.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis. Penelitian historis sendiri menurut Nugroho Notosusanto adalah “Sekumpulan prinsip atau aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk memberikan

bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan bagi sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesa dari pada hasil-hasilnya dalam bentuk tertulis”(Notosusanto, 1984).

Selanjutnya Nugroho Notosusanto membagi penelitian sejarah ke dalam empat langkah yaitu Heuristik, yaitu pengumpulan sumber-sumber data. Kritik, yaitu menyelidiki keaslian dan keabsahan sumber-sumber data yang di dapat. Interpretasi, yaitu merangkai berbagai sumber-sumber data yang telah di kritik menjadi satu kesatuan agar menerangkan objek penelitian. Historiografi, yaitu tahap penulisan hasil penelitian (Notosusanto, 1984).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Organisasi Perempuan sebelum Kedatangan Jepang

Munculnya kesadaran berorganisasi pada perempuan Indonesia sebetulnya sudah diawali sebelum diadakannya Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928 (Wijayanti, 2017). Aktivitas gerakan perempuan pada awalnya menekankan pada urusan urusan kesejahteraan perempuan dan sosial, misalnya menjahit, memasak, menenun dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kerumahtanggaan (private). Organisasi perempuan pertama yang memberi kesempatan bagi perempuan untuk bertindak di luar rumah (public) dipelopori oleh Poetri Mardika, atas prakarsa Boedi Oetomo, yang berdiri di Jakarta pada 1912.

Sebelum kedatangan Jepang banyak Organisasi yang berdiri bertujuan memperjuangkan emansipasi perempuan dengan cara memberikan beasiswa untuk anak perempuan agar bisa melanjutkan sekolah mereka. Pada tahun 1913, organisasi ini mulai menerbitkan majalah mingguan yang berjudul “Surat Kabar Memperhatikan Kaum Perempuan Bumi Putera di Indonesia” (Fatimah. 2020).

Kemudian, pada tahun 1912 itu, juga di Jakarta, menyusul organisasi perempuan yang bernama Keutamaan Isteri. Pada tahun 1915 dibentuk organisasi perempuan Payiwatan Wanita di Magelang, dan Wanita Hano di Jepara bersamaan pada tahun itu juga. Tahun 1918 dibentuk Wanita Susilo di Pematang, dan di Surabaya berdiri organisasi perempuan Putri Sejati (De-Stuers. 1960).

Organisasi semacam ini juga lahir di luar Jawa. Di Kota Gadang, Bukit Tinggi, didirikan organisasi perempuan Kerajinan Amai Setia pada tahun 1914 (Agustiniingsih, 2019). Di Padang Panjang, didirikan Keutamaan Isteri Minangkabau. Persatuan organisasi-organisasi perempuan yang ada di Sumatra disebut Serikat Ibu Sumatra, dengan kantor pusat di Bukit

Tinggi. Serikat itu mempunyai badan penerbitan khusus "Al-Syarg", yang pernah menerbitkan majalah dengan nama Suara Perempuan di Padang dan di Medan dengan nama Perempuan Bergerak. Di Minahasa berdiri organisasi perempuan dengan nama Pengasih Ibu Kepada Anak Turunan yang kemudian disebut dengan PIKAT. Pada tahun 1917 organisasi tersebut menerbitkan majalah dengan nama yang sama" (De-Stuers. 1960: 64). Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa banyak bermacam-macam berbagai organisasi-organisasi wanita sebelum kedatangan Jepang tahun 1942.

Jugun Ianfu

Pembentukan sistem *Jugun Ianfu* ini didasarkan atas pemikiran kaisar yang mengetahui bahwa personel militernya mengalami kelelahan secara mental akibat perang yang berkepanjangan, sehingga sering terjadi peristiwa pemerkosaan oleh oknum personel militer Jepang (Dantika, 2018). Hal ini berbahaya karena dapat berdampak pada kesehatan personel militer, yang berisiko terkena penyakit menular seksual. Padahal, militer Jepang harus dipersiapkan secara lahir dan batin untuk memenangkan Perang Asia Raya. Sehingga, agar kualitas militernya terjaga, kaisar memerintahkan pembangunan *comfort station* yang bertujuan untuk memulihkan psikologis para personel militernya melalui layanan pemenuhan kebutuhan biologis yang disediakan oleh wanita-wanita di daerah pendudukannya dan untuk mencegah terjadinya penyakit menular seksual yang dapat mengganggu kondisi fisik personel militernya. Sistem *Comfort woman* bukan sekedar perintah dari atasan, melainkan kemauan dari Kaisar (Savitri, 2010).

Pada awal pembentukan sistem *Jugun Ianfu*, pemerintah Jepang berharap dengan adanya hiburan yang layak bagi para tentara dapat meningkatkan moral dan kinerja serta menghindari penyakit kelamin tentaranya (Savitri, 2012). Untuk menunjang rencana itu, dibangunlah tempat-tempat hiburan/*ianjo* bagi tentara digaris depan. Di *ianjo* inilah para *Jugun Ianfu* ditempatkan untuk memuaskan nafsu tentara Jepang. Sistem *Jugun Ianfu* dibuat secara terorganisir dengan perencanaan yang matang.

Pada tahap awal perang, pemerintah Jepang merekrut *Jugun Ianfu* melalui cara konvensional (Birsyada et al., 2022). Di daerah perkotaan, iklan di pasang di surat kabar yang beredar. Melakukan invansi ke negara lain yang mengakibatkan peperangan membuat kelelahan mental tentara Jepang. Kondisi ini mengakibatkan tentara Jepang melakukan pelampiasan seksual secara brutal dengan cara melakukan perkosaan massal yang mengakibatkan

mewabahnya penyakit kelamin yang menjangkiti tentara Jepang. Hal ini tentunya melemahkan kekuatan angkatan perang kekaisaran Jepang. Situasi ini memunculkan gagasan untuk merekrut perempuan-perempuan lokal, menyeleksi kesehatan dan memasukan mereka ke dalam *Ianjo-Ianjo* sebagai rumah bordil militer Jepang (Shinits, 2012).

Penderitaan itu dimulai ketika tentara-tentara Jepang mendarat di kamp dan memerintahkan semua wanita berusia 16 tahun keatas berbaris. Namun kemudian hanya 16 orang yang dipilih. Kemudian mereka dipaksa melayani para perwira Jepang walaupun mereka menolak mati-matian (*Antara, 10 Desember 1992 (1)-1*, n.d.).

Di dekat rumah bordil tersebut ada pula rumah makan yang terkadang *Jugun Ianfu* diajak oleh tamunya untuk makan dan minum di rumah makan tersebut. Yang menarik dari praktek rumah bordil Jepang ini adalah adanya sistem penggantian nama, dari nama Indonesia ke nama Jepang. Semua orang yang direkrut Jepang akan langsung diberi nama Jepang dan tidak boleh lupa menggunakannya. Para *Jugun Ianfu* tidak tahu persis mengapa ada penggantian nama tersebut. Mereka sendiri tidak berani memperlakukan penggantian nama tersebut, terutama oleh faktor „ketakutan“. Namun mereka menduga bahwa penggantian tersebut dimaksudkan untuk memberi efek yang lain bagi orang Jepang yang masuk ke rumah bordil tersebut, karena mereka juga memanggil nama *Jugun Ianfu* dengan menggunakan nama Jepang tersebut (Budi, 1997 : 97-98).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa setelah bangsa Jepang menduduki Indonesia tahun 1942-1945 kehidupan wanita mendapat pengawasan dari bangsa Jepang bahkan banyak para wanita pribumi yang menjadi *Jugun Ianfu* (pemuas nafsu Jepang).

Derita korban Jugun Ianfu

Salah satu kekejaman yang dilakukan oleh Jepang selama Perang Dunia II adalah kekerasan seksual yang dilakukan pada wanita di daerah jajahannya. Kim Hak-Sun mengatakan bahwa sebanyak 200.000 wanita mengalami kekerasan seksual oleh Jepang. Jumlah wanita yang mengalami kekerasan seksual ini tidak dapat diperkirakan dengan tepat karena dokumen yang menjelaskan tentang kegiatan ini telah dihilangkan bahkan dihancurkan oleh tentara Jepang pada akhir Perang Dunia II. Para wanita ini berasal dari Jepang, Korea, Cina, India, Indonesia, Filipina, Taiwan, Vietnam, dan juga beberapa daerah di Eropa dan Pasifik.

Kirsten Orreil (2008). Para wanita ini dipaksa untuk memuaskan hasrat seksual para militer dan sipil Jepang. Wanita yang menjadi korban kekerasan seksual Jepang tersebut kemudian dikenal dengan istilah *jugun ianfu*. Wanita yang dijadikan sebagai *jugun ianfu* merupakan wanita remaja (gadis) yang masih muda dan perawan.

Kirsten Orreil (2008). Wanita *jugun ianfu* yang direkrut lebih banyak berasal dari luar Jepang dengan alasan mereka tidak akan mengerti bahasa Jepang sehingga memperkecil resiko untuk membicarakan hal ini di depan umum. Istilah *jugun ianfu* sendiri merupakan sebuah situasi yang dianggap sebagai tindakan patriotik dan mulia oleh Jepang. Para wanita ini diwajibkan untuk ikut mengambil peran dalam perang dengan cara memberikan "*sumbangan tubuh*" mereka. Hal ini dikondisikan sebagai suatu pilihan (yang sebenarnya adalah paksaan) (Trinovianto, 2015).

Beberapa pengakuan dari korban *Jugun Ianfu*:

"Menurut mbah emah kastimah beliau di paksa oleh Jepang dan dikumpulkan di lanjo (kalau di Indonesia disebutnya hotel) disana saya dan wanita lainnya di paksa untuk melayani tentara Jepang jika menolak kami mendapat siksaan seperti di tampar, di tarik rambutnya bahkan tendang menggunakan sepatu".

"Menurut Usep anak dari alm. Ibu Suhanah mengatakan bahwa ibunya menjadi Jugun Ianfu sejak umur 16 tahun. Ibu saya perharinya harus melayani tentara Jepang sekitar 8 tentara. Waktu itu apabila keadaan Jugun Ianfu sudah tidak baik atau memburuk ditelantarkan begitu saja seperti yang di alami ibu saya".

"Menurut Mbah Sarmu beliau menceritakan tragedy menajadi Jugun Ianfu awalnya saya menjadi Jugun Ianfu ketika ibu dan ayah saya pergi kesawah, saya sedang memomong (mengasuh) adik-adik saya sendiri di rumah, tiba-tiba ada orang Jepang datang ke rumah menawarkan untuk berkerja dan diberi upah. Ketika itu saya di ajak naik delman karena waktu itu saya masih kecil jadi saya nurut saja. Saya mendapat perlakuan di perkosa, disiksa oleh orang-orang Jepang. Setiap hari saya tidak bisa keluar kemana-mana karena terdengar suara pelor(suara tembakan), saya bisa keluar ketika dengan dokter saja. Semua orang (Jugun Ianfu) yang kerja disitu tidak ada yang diberi uang".

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dilihat data yang telah ditemukan bahwa korban *Jugun Ianfu* mengalami penderitaan yang sangat kejam dari bangsa Jepang.

Wanita dalam Kebudayaan Jepang

Seorang veteran Jepang, Suzuki Yoshio, yang pernah ditugaskan ke Cina Utara tahun 1940, dalam buku Momoye, Mereka Memanggilku (2007) menceritakan bahwa tindak pemerkosaan dalam dunia militer adalah tindakan yang wajar, sama halnya dengan bertempur. Pewajaran ini tentu berkaitan dengan pandangan tradisional tentang perempuan sebagai objek seksual belaka. Hal ini dikuatkan pula oleh hegemoni maskulinitas yang tumbuh di struktur masyarakat kita, khususnya di kelompok militer Jepang dalam upayanya mendominasi kelompok lain.

Perang telah menjadi aktivitas maskulin yang mengekspresikan kultur patriarki lewat tindak kekerasan dan penyerangan terhadap seksualitas perempuan. Semua ini berkaitan dengan superioritas laki-laki yang ingin diakui sebagai kelompok yang kuat dan berkuasa, termasuk berkuasa atas tubuh perempuan.

Perang dan pemerkosaan pada dasarnya saling berkaitan karena mempunyai fungsi strategis untuk mencapai tujuan-tujuan militer. Yuki Tanaka dalam jurnal berjudul War, Rape and Patriarchy: The Japanese Experience (2019) mengungkapkan bahwa pemerkosaan dalam perang memiliki sejumlah fungsi yang beragam. Selama periode perang, tindak pemerkosaan berfungsi untuk mengintensifkan agresivitas tentara. Setelah kemenangan dicapai atau dalam situasi pascaperang, pemerkosaan dapat berfungsi untuk mempertahankan rasa dominasi atas pihak musuh, serta anggapan bahwa perempuan adalah rampasan perang yang sah.

Hukum Perang Dalam Daerah Jajahan

Istilah Hukum Humaniter atau lengkapnya disebut *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*, pada awalnya dikenal sebagai hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of arms conflict*), dan pada akhirnya dikenal dengan istilah hukum humaniter (Solf & Grandison, 1975).

Tentara pendudukan yang memaksa daerah pendudukan untuk mengikuti aturan yang dibuat penjajah itu sudah biasa dilakukan (Rahman, 2019). Penjajah memang pada dasarnya ingin mengeruk segala keuntungan, biasanya hasil bumi dari daerah jajahannya. Oleh karenanya maka tindakan pemaksaan sering dilakukan untuk mencapai tujuannya. Lebih dari itu, arogansi dan superioritas bangsa penjajah tidak hanya berimbas pada pemaksaan untuk tujuan material. Karena bangsa penjajah kebanyakan tentara tidak membawa para wanita istri mereka sedangkan, kegiatan seksual merupakan salah kebutuhan manusia, maka sangat

mungkin di daerah pendudukan ditemukan tentara yang memanfaatkan wanita pribumi untuk dijadikan istri, memanfaatkan rumah pelacuran atau bahkan melakukan pemaksaan terhadap wanita pribumi untuk pelampiasan nafsu (Achie, 2000).

Bukti lain dari adanya sistem perbudakan seksual oleh militer Jepang di Indonesia ditunjukkan dalam telegram rahasia dari Komandan Jendral Tentara Selatan (yang menaungi wilayah Sumatera) kepada Komandan Tentara Taiwan, Rikichi Ando berjudul "Tai-den No.602" atau "Telegram Tentara Taiwan No.602", tertanggal 12 Maret 1942. Catatan dalam dokumen ini menunjukkan bahwa telegram diterima oleh Kementerian Perang No.2259 pada 17 Maret 1942. Telegram.

Perekrutan Jugun Ianfu

Jugun Ianfu biasanya merupakan gadis-gadis muda cantik yang umurnya berkisar antara empat belas hingga delapan belas tahun (Matsui, 2002). Selain itu umumnya mereka adalah orang-orang yang tidak terpelajar dan berasal dari keluarga miskin. Ada beberapa cara yang digunakan dalam merekrut perempuan untuk dijadikan *Jugun Ianfu*. Disini penulis membagi perekrutan perempuan-perempuan *Jugun Ianfu* menjadi dua cara yaitu dengan cara sukarela dan paksaan (Sue, 2003).

Kejahatan perang yang dilakukan oleh Jepang, salah satunya adalah perbudakan seksual yang dilakukan oleh militer Jepang selama masa perang tahun 1930-1940 an di wilayah Asia Pasifik, termasuk di Indonesia (Amini, 2021). Wanita-wanita korban *mass rape* ini disebut sebagai "*comfort women*" atau dalam bahasa Jepangnya, "*jugun ian-fu*". Sebanyak 200 sampai 400 ribu wanita Asia berusia 13 - 25 tahun dipaksa menjadi budak seks tentara Jepang. 200.000 diantaranya berasal dari Cina, Taiwan, Filipina, Singapura, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Korea, dan Belanda. Jumlah tersebut termasuk 10.000 - 15.000 wanita Indonesia yang dijadikan *jugun ian-fu* bagi tentara Jepang. Berdasarkan dokumen *Violence Against Women in War Network Jepang 2000*, persebaran *jugun ian-fu* di Indonesia berada di wilayah-wilayah yang dijadikan markas pertahanan militer Jepang, seperti Papua, Halmahera, Ambon, Timor Leste, Menado, Sumba, Ujung Pandang, Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Blitar, Palembang, Padang, Medan, dan Aceh (Komnas HAM, 2010).

Pada awalnya perekrutan *Jugun Ianfu* dilakukan dengan membuat iklan yang menawarkan pekerjaan sebagai wanita penghibur ataupun menerima tawaran

langsung dari orang-orang yang bertugas untuk merekrut perempuan calon *Jugun Ianfu*. Iklan-iklan dimuat di surat kabar Jepang dan juga negara-negara yang menjadi wilayah jajahan Jepang seperti di Korea, Manchukuo dan dataran Tiongkok. Melalui iklan yang dibuat untuk merekrut *Jugun Ianfu* ini banyak perempuan yang mendaftarkan diri secara sukarela. Umumnya pendaftar adalah wanita penghibur profesional ataupun perempuan-perempuan yang berasal dari keluarga miskin dan tidak memiliki pekerjaan (Dimar 2008)

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian tentang *Jugun Ianfu* Pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia 1942-1945. Mengapa keberadaan *Jugun Ianfu* pada masa pendudukan Jepang di Indonesia dianggap sebagai suatu kewajiban.

Jepang menjajah Indonesia dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun, namun pada masa pendudukan Jepang di Indonesia tentara-tentara Jepang secara biologis membutuhkan perempuan penghibur atau yang disebut *Jugun Ianfu* sebab para tentara Jepang tidak dapat menahan hasrat seksualnya meskipun dalam keadaan perang apa dilihat dari pendudukan Jepang di negara lain.

Jugun Ianfu di anggap sebuah kewajiban bagi setiap pendudukan Jepang disebabkan:

- a. Kebudayaan Wanita Jepang yang diterapkan di Indonesia yang mengganti nama wanita Indonesia menjadi nama-nama Jepang.
- b. adanya Hukum perang yang memperbolehkan negara penjajah untuk memanfaatkan seluruh negara jajahannya termasuk memanfaatkan wanita sebagai *Jugun Ianfu*..

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Hartono A. & Dadang Juliantoro. (1997). *Derita Paksa Perempuan: Kisah Jugun Ianfu Pada Masa Pendudukan Jepang, 1942-1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Bekerjasama Dengan Lbh Yogyakarta Yayasan Laper Indonesia, Dan The Ford Foundation.
- Notosusanto, N. (1984). *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta. Idayu Pres.
- De-Stuers, C. V. (1960). *The Indonesian Women Struggle and Achievements*. Mouton: The Hague.
- Fatimah,Siti. (2020). *Perempuan dan Politik : Perempuan Indonesia Pada Masa Jepang*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Komnas HAM. (2013). *Pengadilan kejahatan Perang Internasional Terhadap Perempuan*.

- Nur imam Subono. (2000). *Negara dan kekerasan terhadap perempuan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Sihite, R. (2003). Kekerasan Negara Terhadap Perempuan. *Indonesian Journal of Criminology*, 3(1), 4203.
- Savitri, D. (2010). Terhadap Jugun-Ianfu Sebagai Hegemoni Kebudayaan Di Indonesia Periode 1942-1945. 6(lii), 284–295. (Antara, 10 Desember 1992 (1)-1, n.d.).
- Sondarika, W. (2017). Peranan Wanita dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Masa Pendudukan Jepang. *Historia: Jurnal Pembelajaran Sejarah dan Sejarah UM Metro*, 5(2), 207-217.
- Rahma, A. D., Suswandari, S., & Naredi, H. (2020). Jugun ianfu: Kekerasan seksual terhadap perempuan pada masa pendudukan Jepang di Jawa Barat Tahun 1942-1945. *Chronologia*, 1(3), 36-49.
- Solf, W. A., & Grandison, W. G. (1975). International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict. *J. Int'l L. & Econ.*, 10, 567.
- Birsyada, M. I., Gularso, D., & Fairuzabadi, M. (2022). Strategi pengembangan pembelajaran sejarah masa pendudukan jepang di indonesia berbasis diorama museum di sekolah. *Diakronika*, 22(1), 76-95.
- Wijayanti, W. (2017). Kongres Wanita Indonesia ke-XII dan pengaruhnya terhadap gerakan wanita di Indonesia tahun 1961-1964. *Ilmu Sejarah-SI*, 2(4).
- Agustiningsih, E. P. (2019). Pergerakan Perempuan di Minangkabau: Kiprah Rohana Kudus dalam Nasionalisme Tahun 1912-1972. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 3(2), 260-275.
- Adiwilaga, R., Alfian, Y., & Rusdia, U. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Savitri, D. (2012). Kejahatan perang oleh Jepang (studi kasus terhadap Jugun-ianfu sebagai hegemoni kebudayaan di Indonesia Periode 1942-1945). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6(3).
- Matsui, Y. (2002). *Perempuan Asia: dari penderitaan menjadi kekuatan*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Amini, M. (2021). *Sejarah Organisasi Perempuan Indonesia: 1928-1998*. Yogyakarta: UGM PRESS.
- Rahman Syamsuddin, S. H. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Surakarta: Prenada Media.
- Dantika, L. Z. (2018). *Militer dalam Kejahatan Perang Jepang terhadap Indonesia Tahun 1942–1945 Studi Kasus: Perbudakan Seksual Wanita Indonesia* (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Sciences).